



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 400.3.2/874 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 421.1/0880/SK/45/12/2017 TENTANG IZIN  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BETENG  
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Beteng yang beralamat di Mojoduwur, RT 09 RW 04, Beteng, Jatinom tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 20/TKP.BTNG/IX/2025 tanggal 09 September 2025;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.1/0880/SK/45/12/2017 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI BETENG

Tahun Berdiri : 01 Juli 2014

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Mojoduwur, RT 09 RW 04,  
Beteng, Jatinom

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 20 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



**TITIN WINDIYARSIH**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN JATINOM  
DESA BETENG

Alamat : Jl. Mojoduwur Beteng Jatinom Klaten 01 Email:desaBeteng9@gmail.com 57481

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474 / 336 / XII / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : PRAPTA SUGIYARTO  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Alamat lembaga : Beteng RT 09 RW 04 Beteng Jatinom Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Pertiwi Beteng berdiri dari tanggal 14 Juli 2014 sampai saat ini masih aktif menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar.
2. Keberadaan status gedung lembaga tersebut adalah tanah dan gedung milik Pemerintahan Desa Beteng yang lokasinya di dukuh Mojoduwur, Desa Beteng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
3. Dengan luas tanah : 400 m<sup>2</sup> dan luas bangunan : 90 m<sup>2</sup>

Surat Keterangan ini di buat agar dipergunakan sebagaimana semestinya





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN JATINOM

DESA BETENG

Alamat : Jl. Mojoduwur Beteng Jatinom Klaten Email:desaBeteng9@gmail.com 57481

**SURAT KETERANGAN LUAS TANAH**

Nomor : 147/031/12/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRAPTA SUGIYARTO

Jabatan : Kepala Desa Beteng

Alamat : Beteng RT 09 Rw 04 Desa Beteng Kec. Jatinom Kab. Klaten


Menyatakan bahwa TK Pertiwi Beteng menempati Tanah Kas Desa dengan luas tanah 400 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 90 M<sup>2</sup>. Dengan status hak pakai dan dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran PAUD selama Kegiatan Belajar Mengajar masih aktif.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jatinom, 16 - 12 - 2025

Yang membuat Pernyataan

Kepala Desa Beteng



PRAPTA SUGIYARTO

SK



**YAYASAN DIAN DHARMA**  
**PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**  
 Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

---

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
 KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006  
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta  
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi  
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten  
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat  
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman  
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam  
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN  
DHARMA KABUPATEN KLATEN  
NOMOR  
SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025  
TENTANG  
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK  
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN  
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG  
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

9	TK PERTIWI SOLODIRAN 2	MAYUNGAN RT 03 RW 12 SOLODIRAN, MANISRENGGO
10	TK PERTIWI BARENG LOR	JL. P SENOPATI, NGINGAS KIDUL, BARENG LOR, KLATEN UTARA
11	TK PERTIWI SEKARSULI	KARANGNONGKO RT 01 RW 06, SEKARSULI, KLATEN UTARA
12	TK PERTIWI TEMUIRENG	TEMUIRENG, RT 09 RW 04, TEMUIRENG, JATINOM
13	TK PERTIWI BETENG	MOJODUWUR RT 09 RW 04, BETENG, JATINOM
14	TK PERTIWI GEDAREN	TEGALREJO, RT 31 RW 05, GEDAREN, JATINOM
15	TK PERTIWI BONYOKAN	SEMAN, RT 19 RW 07, BONYOKAN, JATINOM
16	TK PERTIWI CAWAN	MUKOH, RT 07 RW 03, CAWAN, JATINOM
17	TK PERTIWI JATEN II	JATEN RT.03 /RW.04, JATEN, JUWIRING, KLATEN
18	TK PERTIWI MRISEN III	DIMORO RT 02/RW 08, MRISEN, JUWIRING, KLATEN
19	TK PERTIWI GONDANGSARI I	JETIS. RT 24 RW 01 GONDANGSARI JUWIRING KLATEN
20	TK PERTIWI MRISEN I	JONGGRAMGAN RT 02/RW 01, MRISEN, JUWIRING, KLATEN
21	TK PERTIWI TRASAN III	CARAT RT.01 RW.06 TRASAN, JUWIRING, KLATEN
22	TK PERTIWI KETITANG	KALANGAN RT 13 RW 5, KETITANG, JUWIRING
23	TK PERTIWI SAWAHAN I	SAWAHAN RT 02 RW 04 SAWAHAN, JUWIRING
24	TK PERTIWI CARIKAN	CARIKAN RT 02 RW 03, CARIKAN, JUWIRING KLATEN

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-NV/VII/2005 tanggal 01 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada kesulitan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 (tanggal 06 Desember 2004) tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAM DIARMA  
NPWP : 02.000.200.2-503.000

berkedudukan di Semarang, sesuni Akta Nomor 01) tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Julianne Kartini Soeljendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

